

KAJIAN ILMU-ILMU SYARI'AH DI PERGURUAN TINGGI: SUDAHKAH MERESPON TUNTUTAN MASYARAKAT?

M. Atho Mudzhar

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan, 15412.
Email: athomudzhar@yahoo.co.id*

Abstract: This article is aimed at examining how the study of Shari'ah sciences in the higher learning institutions in Indonesia has been conceptually developed over time, and assessing whether or not such a development has responded to meet the dynamic demand of modern Muslim communities in the world. To achieve the objective, the article started with the examination of the epistemological concepts that have been used so far to maintain certain departments of studies or create new ones by employing a three-layer concept of Islamic law studies (philosophical, normative, and empirical). Further, the article undertook a comparative analysis of how the study of the Shari'ah sciences had been developed in three most relevant countries to Indonesia, namely Egypt, Saudi Arabia, and Malaysia, where the creation of new departments in the Faculty of Shari'ah had been responsive to their respective local demands. The article concluded that the study of Shari'ah sciences in Indonesia had been characterized by the lack of attention to studies of Usul al-Fiqh as indicated by the absence of the department of Usul al-Fiqh at either undergraduate or graduate studies, and the lack of advantage to integrate the study of Shari'ah sciences proper with such modern demands - apart from Islamic economics - as in the field of human rights, taxation, industrial law, land reform, etc

Abstrak: Artikel ini ditujukan untuk meneliti bagaimana studi ilmu Syari'ah di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia telah dikembangkan secara konseptual dari waktu ke waktu, dan menilai apakah perkembangannya telah merespon untuk memenuhi tuntutan yang dinamis dari masyarakat muslim modern di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel dimulai dengan telaah konsep-konsep epistemologis yang telah digunakan sejauh ini dengan menggunakan konsep tiga lapis

studi hukum Islam (filosofis, normatif, dan empiris). Selanjutnya, artikel melakukan analisis komparatif tentang bagaimana studi ilmu-ilmu syari'ah telah dikembangkan di tiga negara yang paling relevan dengan Indonesia, yaitu Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia, di mana pembukaan jurusan baru di Fakultas Syari'ah telah responsif terhadap tuntutan masing-masing daerah. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa studi ilmu Syari'ah di Indonesia telah ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap studi *Usul al-Fiqh* seperti yang ditunjukkan oleh tidak adanya jurusan *Usul al-Fiqh* baik pada studi sarjana atau pascasarjana, dan kurangnya kajian mendalam untuk mengintegrasikan studi ilmu syariah tepat dengan tuntutan modern - terlepas dari ekonomi Islam - seperti dalam bidang hak asasi manusia, perpajakan, industri hukum, reformasi tanah, dan lain-lain.

Kata Kunci: *Ilmu Syari'ah, Filosofis, Normatif, dan Empiris*

Pendahuluan

Nas-nas Al-Quran dan Hadis tentang hukum akan mempunyai arti penuh ketika dipahami secara benar dan komprehensif, dijabarkan secara konseptual dan dinamis ke dalam berbagai kecabangan ilmu, dan diamalkan secara sungguh-sungguh sesuai kondisi maksimal pengamalnya dan lingkungannya. Kajian ilmu-ilmu Syari'ah di perguruan tinggi, dalam hal ini, dapat menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu Syari'ah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Itulah pentingnya terus mencermati pengajaran ilmu-ilmu Syari'ah di perguruan tinggi.

Makalah ini bermaksud untuk melihat ulang apakah pengembangan kajian ilmu-ilmu Syari'ah pada fakultas-fakultas Syari'ah di Indonesia telah berjalan meresponi perkembangan dan tuntutan masyarakat. Epistemologi apa yang sesungguhnya selama ini digunakan untuk pengembangan ilmu pada fakultas-fakultas Syari'ah itu? Sebagai bahan perbandingan, makalah ini akan melihat pula bagaimana pengembangan kajian ilmu-ilmu

Syari'ah itu telah dilakukan di Mesir, Saudi Arabia, dan Malaysia, tiga negara yang mungkin relevan untuk dipertimbangkan dalam hal ini. Mesir dan Saudi Arabia dapat dikatakan sebagai kiblat kajian ilmu-ilmu Syari'ah di Timur Tengah, sedangkan Malaysia adalah Negara yang masyarakatnya mempunyai kesamaan cultural yang amat tinggi dengan Indonesia.

Kajian ilmu-ilmu Syari'ah di Indonesia

Fakultas Syari'ah yang pertama kali berdiri di Indonesia ialah Fakultas Syari'ah di Yogyakarta yang awalnya bernama Fakultas Qadha, didirikan pada tahun 1951. Pendirian fakultas Syari'ah itu bersamaan dengan pendirian dua fakultas lainnya yaitu Fakultas Dakwah (yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Dakwah dan Fakultas Ushuluddin) dan Fakultas Tarbiyah, yang kesemuanya adalah bagian dari pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun itu juga yang dilakukan dengan cara mengambil Fakultas Agama Islam dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1948. Setelah PTAIN Yogyakarta bergabung dengan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960 maka Fakultas Qadha berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah. Adapun Fakultas Syari'ah lain-lainnya berdiri setelah Fakultas Syari'ah di Yogyakarta itu, bahkan sebagian dosennya adalah lulusan dari Yogyakarta itu.¹

Fakultas Syari'ah Yogyakarta awalnya memiliki empat jurusan, yaitu Jurusan Peradilan Agama (Qadha), Jurusan Perbandingan Madzhab, Jurusan Jinayah-Siyasah, Jurusan Mu'amalat, dan Jurusan Tafsir dan Hadits. Belakangan Jurusan Peradilan Agama diubah menjadi Jurusan al-Ahwal al-Syahshiyah, sedangkan Jurusan Tafsir dan Hadits dipindahkan

¹ Mohamad Atho Mudzhar, *ISLAM AND ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL APPROACH*, Office of Religious Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, Jakarta, 2003, pp. 80-81.

ke Fakultas Ushuluddin.² Prodi baru Lembaga Keuangan Islam ditambahkan pada akhir tahun 1990-an.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan Kurikulum 1982, ilmu-ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Yogyakarta meliputi Al-Quran dan Ulumul Quran, Hadits dan Ulumul Hadits, Fikih dan Ushul Fikih, filsafat hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan beberapa mata kuliah pelengkap (ilmu bantu) seperti sejarah Islam, filsafat Islam, ilmu-ilmu social, Ilmu Falak, dan bahasa Arab. Khusus mengenai fikih dan ushul fikih, meliputi pengantar ilmu fikih, pengantar ilmu ushul fikih, fikih ibadah, fikih muámalat, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jinayat, fikih siyasah, fikih perbandingan, ushul fikih perbandingan, tarikh tasyri', qadha dalam Islam, dan sejarah qadha dalam Islam. Mengenai system hukum Indonesia meliputi system hukum, hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum dagang, hukum internasional, dan hukum acara. Adapun yang termasuk ilmu-ilmu sosial ialah sosiologi hukum, metode penelitian, dan Ideologi Pancasila. Selanjutnya berdasarkan Kurikulum 1995, beberapa matakuliah baru ditambahkan, yaitu masail fiqhiyyah, qawaid fiqhiyyah, muqaranat al-qawanin, perbankan Islam, dan filsafat hukum. Kemudian pada tahun 1997 beberapa matakuliah baru ditambahkan lagi yaitu pendekatan studi Islam, fatwa, lembaga ekonomi Islam, dan metode penelitian hukum.³ Tentu saja berbagai mata kuliah yang disebutkan di atas diajarkan sesuai jurusannya.

Pada Fakultas-fakultas Syari'ah di IAIN lain pun sama perkembangannya seperti yang terjadi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Perubahan penting terjadi setelah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masing-masing berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universits Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada awal tahun 2000-an. Di UIN

² Mohamad Atho Mudzhar, *ISLAM AND ISLAMIC LAW ...*, pp. 180-181.

³ Mohamad Atho Mudzhar, *ISLAM AND ISLAMIC LAW ...*, pp. 181-182.

Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah berubah nomenklaturnya menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Sekarang Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki lima jurusan, yaitu: Jurusan Ahwal al-Syahsiyyah (meliputi Peradilan Agama dan Keperdataan Islam), Jurusan Mu'amalat (meliputi Perbankan Syari'ah, Asuransi Syari'ah), Pidana dan Tatanegara Islam (meliputi Jinayah Siyasah dan Siyasah Syariyyah), Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan Ilmu Hukum.

Dengan penambahan Jurusan Ilmu Hukum ini maka praktis Fakultas Syari'ah UIN Jakarta mengikuti pola Universitas Al-Azhar Mesir yang pada tahun 1961 mengubah nama Fakultas Syari'ahnya dari Kulliyat al-Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah dan Perundang-undangan (*Kulliyat al-Syari'ah wa al-Qānūn*). Tentu saja terdapat beberapa hal yang perlu terus dikaji terkait perubahan IAIN menjadi UIN ini, yaitu apakah paradigma integrasi ilmu telah dijabarkan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, apakah ada bidang ilmu yang terkait erat dengan bidang ilmu yang dikaji fakultas lain dan bagaimana keperluan reorganisasi pengindukan ke fakultasannya atau penegasan batas-batasnya. Juga apakah penambahan Jurusan Ilmu Hukum itu mempunyai dampak terhadap lingkup kajian atau bahkan keberadaan jurusan-jurusan lain yang ada sebelumnya, seperti misalnya apakah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tidak perlu diubah menjadi Perbandingan Mazhab saja, karena perbandingan hukum akan dikaji pada Jurusan Ilmu Hukum, atau Jurusan Perbandingan Mazhab ditiadakan saja dan diganti dengan Perbandingan Hukum. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sebagian tergantung kepada epistemology dan konsep integrasi ilmu yang digunakan.

Penerapan Konsep Tiga Tataran Kajian Hukum Islam

Ada tiga tataran kajian hukum Islam, yaitu kajian hukum Islam pada tataran filsafat hukum, kajian hukum Islam pada tataran normative, dan kajian hukum Islam pada tataran empirik.

Sebuah fakultas hukum atau fakultas Syari'ah sesungguhnya baru akan dinyatakan lengkap apabila hukum atau hukum Islam di fakultas itu dikaji pada ketiga-tiga tataran tersebut.⁴

Kajian hukum Islam pada tataran filsafat hukum mencakup kajian filsafat hukum, teori hukum, dan metodologi hukum. Dalam literatur hukum Islam kajian ini merupakan wilayah kajian *uṣūl fiqh* yang membahas prinsip hukum seperti apa itu keadilan (*'adālah*), maṣlaḥah mursalah dll, teori-teori hukum seperti kaidah uṣūliyyah dan kaidah fiqhiyyah, dan metodologi hukum seperti bagaimana metode beristinbat, cara kerja qiyas, ijma', dll. Kajian hukum Islam pada tataran ini sebagai matakuliah pada umumnya telah ditawarkan pada semua fakultas Syari'ah di Indonesia, tetapi sejauh ini belum ada fakultas Syari'ah yang mempunyai jurusan atau program studi khusus tentang ini.

Kajian hukum Islam pada tataran normative mencakup kajian terhadap semua bentuk literature hukum tertulis seperti ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan

⁴ Pembagian ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa kajian hukum itu terdiri atas dua macam yaitu hukum doctrinal dan hukum non-doktrinal. Hukum doctrinal dimaksudkannya sebagai law in the book (seperti hukum positif) dan hukum non-doktrinal sebagai law in action (hukum dalam kenyataan masyarakat). Meskipun maksudnya cukup jelas, tetapi penggunaan kata doctrinal dan no-doktrinal akan menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada hukum Islam, karena dalam hukum Islam terdapat literature hukum yang mengandung unsur doctrinal dan non-doktrinal sekaligus seperti kitab fikih. Pembagian ini juga berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa kajian hukum terdiri atas dua macam yaitu kajian hukum normative dan kajian hukum sosiologis atau empiric. Kerancuan pendapat ini disebabkan karena memasukkan kajian filsafat hukum ke dalam kategori kajian hukum normative, sedangkan kajian filsafat hukum selamanya bersifat spekulatif dan tidak pernah normative. Demikian pula penamaan kategori keduanya yaitu kajian hukum sosiologis atau empiric nampak tidak lugas dan ambigu, karena kajian hukum sosiologis hanyalah salah satu bentuk kajian hukum empiric sehingga semestinya cukup disebut kategori kajian hukum empiric saja. Bentuk kajian hukum empiric lainnya selain sosiologi hukum banyak sekali, seperti antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, sejarah social hukum, filologi hukum, arkeologi hukum, dan lain-lain.

pengadilan (agama), dokumen konstitusi Negara-negara Islam/Muslim (*dustūr*), UU yang berlaku di Negara-negara Islam/Muslim (*qawānīn*), fatwa-fatwa mufti/ulama secara individual atau kolektif, keputusan-keputusan pertemuan ulama OKI sebagai *ijma'* ulama modern, kompilasi-kompilasi hukum Islam (KHI), perikatan-perikatan/perjanjian antar individu, organisasi, korporasi, atau antar Negara Islam/Muslim, surat-surat wasiat, dokumen-dokumen deklarasi HAM Islam (Islamic Council of Europe on Human Rights, 1981, dan Cairo Declaration on Human Rights, 1990), manuskrip-manuskrip hukum; dan juga hukum tak tertulis seperti hukum adat (*urf*) yang berlaku di berbagai negeri Muslim yang telah diadopsi atau ditoleransi oleh keputusan-keputusan pengadilan setempat seperti system penyewaan tanah dengan cara *Khamasa* di Afrika Barat dan Sistem Pusaka Tinggi di Sumatera Barat.

Kajian hukum normative dapat mengambil bentuk mempelajari ketentuan yang bersifat mengatur yang terdapat dalam literature-literatur hukum tersebut, perbandingannya dengan isi literature hukum lain atau literature hukum yang sama yang terdapat di tempat lain, dan sinkronisasi antara isi literature hukum yang satu dengan yang lainnya. Kajian pada tataran ini telah menjadi perhatian utama fakultas-fakultas Syari'ah di Indonesia, meskipun belum mencakup semuanya. Bidang-bidang kajian hukum normative yang belum diberi perhatian yang memadai dalam bentuk pendirian jurusan/prodi itu misalnya: kajian tentang hukum Islam tentang hak azazi manusia, kajian hukum Islam tentang hukum industri dan perburuhan, kajian hukum Islam tentang perpajakan, kajian hukum agraria dan hukum Islam, kajian hukum Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah lembaga dan hubungan internasional (hukum internasional), dan kajian hukum Islam dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dan perusahaan multinasional. Sebagian dari materi kajian bidang-bidang ini tentu saja terkait dengan bidang kajian pada fakultas lain di UIN/IAIN, tetapi di

dalamnya terdapat aspek-aspek hukum yang perlu dikaji secara khusus dari segi hukum Islam.

Adapun kajian hukum Islam pada tataran empiric mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, sejarah social hukum, sejarah tokoh hukum, filologi hukum, dan arkeologi hukum. Kajian-kajian hukum dalam bidang ini tidaklah termasuk ilmu inti hukum (*core sciences*), melainkan lebih sebagai ilmu bantu (*auxiliary sciences*). Meskipun kedalaman pengetahuan seorang ahli hukum juga diukur dari penguasaannya terhadap bidang-bidang ilmu bantu ini, tetapi tidak perlulah didirikan jurusan-jurusan pada fakultas Syari'ah yang secara khusus mengkaji bidang-bidang tersebut.

Bidang-bidang Kajian Pada Fakultas Syariah di Mesir dan Saudi Arabia

Di Universitas Al-Alzhar Mesir, menurut direktori terbitan tahun 1992⁵, terdapat empat buah Fakultas Syariah, yaitu di Kairo, Tanta, Damanhur, dan Asyuth, sekarang semuanya menggunakan nama: Kulliyat al-Syari'ah wa al-Qanun. Fakultas Syariah tertua berada di Kairo yang didirikan pada tahun 1930 M dengan nama Kulliyat al-Syari'ah dan kemudian berubah menjadi Kulliyat al-Syari'ah wa al-Qanun sejak tahun 1961 M. Jurusan-jurusannya untuk tingkat Strata 1 terdiri atas: Jurusan Ushul Fiqh, Jurusan Fiqh Muqaran, Jurusan Fiqh, Jurusan Qanun Umum, dan Jurusan Qanun Khusus. Lama studi empat tahun untuk ilmu-ilmu Syariah (konvensional) dan lima tahun untuk ilmu

⁵ Jami'at al-Azhar, 'Alaqa' al-'Ammah, TAQWIM JAMI'AT AL-AZHAR, Kairo, 1992 M/1412 H, hlm. 223 ff.

hukum (*qānūn*). Gelar yang diberikan adalah Lisans (S1) dalam Ilmu Syariah Islamiah dan Lisans (S1) untuk Ilmu Syariah Islamiah wa al-qanun. Untuk Strata S1 gelar-gelar tidak dibedakan menurut jurusan, melainkan hanya dibagi dua yaitu gelar dalam ilmu Syariah Islamiah dan dalam Ilmu Hukum.

Untuk program magister yang disebut juga takhassus, gelar-gelar yang diberikan ialah: Magister Dalam Ilmu Ushul Fiqh, Magister Dalam Ilmu Fiqh Muqaran, Magister Dalam Ilmu Fiqh, dan Magister Dalam Ilmu al-Siasah al-Syariyyah. Nampaknya gelar menurut jurusan-jurusan, barulah diberikan pada tingkat magister (Strata 2).

Untuk Darajah 'Alimiyyah al-Dukturah (Strata 3), gelar-gelar yang diberikan ialah Doktor dalam Ilmu Ushul Fiqh, Doktor dalam Ilmu Fiqh Muqaran, Doktor dalam Ilmu Fiqh, dan Doktor Dalam al-Siasah al-Syariyyah.

Di sini menarik dicermati bahwa gelar dengan spesialisasi jurusan barulah diberikan pada tingkat Pasca Sarjana. Dari uraian di atas juga nampak bahwa gelar ilmu hukum diberikan hanya pada Strata 1. Tentu perlu dicek kembali apakah telah terjadi perkembangan baru mengenai hal ini.

Di Saudi Arabia, menurut direktori Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi tahun 1996, ⁶terdapat tiga fakultas Syariah, yaitu: Kulliyat al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah di Universitas Umm al-Qura di Mekkah, Kulliyat al-Syari'ah di Madinah al-Munawwarah, dan Kulliyat al-Syari'ah di Riyadh. Masing-masing fakultas Syariah ini mengalami perkembangan tersendiri.

Di Universitas Umm al-Qura di Mekkah, nama fakultas Syariah telah berubah beberapa kali dari Kulliyat al-Syari'ah saja pada awal pendiriannya pada tahun 1369 H, kemudian berubah menjadi Kulliyat al-Syari'ah wa al-Tarbiyyah pada tahun 1380 H, kemudian berubah lagi menjadi Kulliyat al-Syari'ah saja pada

⁶ Wizarat al-Ta'lim al-'Ali, al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, DALIL AL-TA'LIM AL-'ALI FI AL-MAMLAKAH AL-'ARABIYYAH AL-SAUDIYYAH, 1196 M/1416 H, hlm. 94 ff, 156 ff, dan 211 ff.

tahun 1382 H, dan menjadi Kulliyat al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah sejak tahun 1384 H hingga sekarang. Dalam bentuknya yang terakhir, jurusan-jurusan yang ada di dalamnya sekarang untuk tingkat Strata 1 ialah: Jurusan Syari'ah al-Islamiyyah, Jurusan Sejarah Islam, Jurusan Qada, Jurusan Kebudayaan Islam, dan Jurusan Ekonomi Islam. Gelar yang diberikan ialah Bacaloreat sesuai bidang ilmu pada jurusan-jurusan tersebut. Menarik dicermati di sini bahwa Jurusan Sejarah Islam dan Kebudayaan Islam berada pada Fakultas Syari'ah.

Untuk Program Pasca Sarjana, untuk Program Magister dan Doktor, di Kulliyat al-Syariah wa al-Dirasat al-Islamiyyah di Universitas Umm al-Qura, terdapat dua program studi, yaitu: pertama, Program Studi Ilmu Syari'ah dengan tiga konsentrasi, masing-masing adalah Konsentrasi/Syu'bah al-fiqh, Syu'bah al-Ushul, dan Syu'bah al-Iqtishad al-Islami; dan kedua, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan dua konsentrasi, masing-masing adalah Konsentrasi/Su'bah Kebudayaan Islam dan Syu'bah Sejarah Islam.

Adapun Kulliyat al-Syari'ah di Medinah yang didirikan pada tahun 1381 H. memiliki tiga jurusan, yaitu: Jurusan Fiqh yang nanti dalam kekhususannya pada tingkat Pasca Sarjana meliputi Fiqh Muqaran, Tarikh Tasyri', dan Ilmu Faraidh; Jurusan Ushul Fiqh yang nanti dalam kekhususannya pada tingkat Pasca Sarjana meliputi Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah; dan Jurusan Qadha wa al-Siyasah al-Syar'iyah yang nanti dalam kekhususannya pada jenjang Pasca Sarjana meliputi Siasah Syar'iyah, Tarikh al-Qadha, al-Qadha fi al-Islam.

Adapun Kulliyat al-Syari'ah di Riyadh memiliki empat jurusan baik untuk Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3, yaitu : Jurusan Fiqh, Jurusan Ushul Fiqh, Jurusan Kebudayaan Islam (al-Tsaqafah al-Islamiyyah), dan Jurusan Ekonomi Islam (al-Iqtishad al-Islami). Di sini menarik dicermati bahwa spesialisasi keahlian atau penjurusan dimulai sejak jenjang Strata1 dan terus tidak berubah hingga jenjang Strata 3.

Dari uraian di atas nampak bahwa telah terjadi variasi di Mesir dan Saudi Arabia dalam menjabarkan Fakultas Syari'ah ke dalam jurusan-jurusan, sesuai perkembangan kebutuhan masing-masing negara itu. Penambahan kata Tarbiyah dan Dirasat Islamiah di Saudi Arabia disebabkan keperluan local dan ketika fakultas Tarbiyah telah terbentuk maka tambahan kata Tarbiyah pada kata Fakultas Syari'ah pun dicabut kembali. Di Mesir nampaknya polanya lebih konsisten, bertumpu pada pemikiran dasar tentang kecabangan ilmunya.

Kajian Ilmu-Ilmu Syari' ah di Malaysia

Di IIUM (International Islamic University Malaysia) pada saat didirikannya pada tahun 1983, semula hanya ada dua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Hukum itu hanya diajarkan hukum-hukum Islam, sedangkan hukum Malaysia dan warisan hukum Inggris dipelajari di fakultas-fakultas Hukum (umum) di Universitas lain seperti University of Malaya. Dekan Fakultas Hukum IIUM, Prof. Ahmad Ibrahim melihat hal ini sebagai keganjilan. Karena itu beliau kemudian merancang pengajaran ilmu hukum yang terintegrasi antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum Islam, sehingga mata—mata kuliahnya dikembangkan antara lain menjadi seperti berikut: Sistem Hukum Malaysia dan Sistem Hukum Islam, Hukum Konstitusi Malaysia dan Hukum Konstitusi Islam, Hukum Keluarga Malaysia dan Hukum Keluarga Islam, Hukum Dagang Malaysia dan Hukum Dagang Islam, dan seterusnya.⁷

Cara integrasi di IIUM itu merupakan terobosan, tetapi apakah di dalam kenyataan proses belajar- mengajar

⁷ Zainuddin Jaffar, "Contemporary Islamic Legal Training in Malaysia: Case of the International Islamic University Malaysia", dalam Isma-ae Alee, et al, (eds.), *Islamic Studies In Asean: Presentation Of An International Seminar*, College of Islamic Studies, Prince of Somgkla University, Pattani Campus, Thailand, 2000, pp. 366-269.

(perkuliahan) integrasi itu benar-benar telah terjadi tentu perlu dikaji lebih lanjut.

Penerapan epistemologi fikih, ushul fikih, dan ilmu hukum

Dari uraian di atas nampak bahwa baik di Indonesia, Mesir, maupun Saudi Arabia, ketiganya sama-sama menggunakan epistemologi fikih dan ushul fikih sebagai tumpuan dasar pengembangan ilmu-ilmu Syari'ah. Sedangkan Malaysia memberikan contoh bagaimana cara mengintegrasikan studi ilmu-ilmu Syari'ah (konvensional) dengan ilmu hukum pada umumnya, yaitu dengan cara menggabungkan kedua (perspektif) ilmu itu ke dalam satu matakuliah.

Isi sebuah kitab fikih biasanya meliputi bidang-bidang berikut: thaharah, salat, zakat, puasa, haji, *buyu'*, faraid dan wasiat, pernikahan, jinayah, hudud, jihad, sembelihan dan makanan, perlombaan, sumpah, peradilan, dan perbudakan.⁸ Sebagian bidang-bidang kajian fikih ini ternyata telah menjelma menjadi nama-nama jurusan pada fakultas Syari'ah, seperti Jurusan Mu'amalat untuk *buyu'*, Jurusan Ahwal al-Syakhsyah/Peradilan Agama untuk pernikahan, wasiat, warisan, dan qadha, dan Jurusan Jinayah dan Siasah untuk jinayah dan hudud. Adapun Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum nampaknya dikembangkan bukan dari bidang kajian fikih melainkan dari sebagian cara kerja penelitian hukum normative yaitu perbandingan dan sinkronisasi hukum.

Ada beberapa bidang kajian ilmu fikih yang ternyata tidak dituangkan menjadi nama Jurusan seperti bidang-bidang tentang ibadat dan makanan/sembelihan. Mungkin keahlian di bidang ibadat dipandang tidak diperlukan dalam masyarakat, meskipun masyarakat sesungguhnya membutuhkannya. Mungkin juga bidang-bidang kajian fikih ibadat itu perlu dikemas dengan ilmu lain seperti manajemen untuk membangun suatu

⁸ Lihat misalnya Taqiyy al-din al-Dimasyqi al-Syafi'i, KIFAYAT AL-AKHYAR FI HILL GHAYAH AL-IKHTISAR, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah Indonesia, tt.

keahlian/jurusan dibidang itu, misalnya (Jurusan) manajemen pengelolaan zakat (Program D3 atau S1) untuk mempersiapkan tenaga pemikir dan pengelola zakat, (Jurusan) manajemen penyelenggaraan haji (Program D3 atau S1) untuk mempersiapkan pemikir dan pengelola lembaga-lembaga bimbingan dan penyelenggara haji, atau (jurusan) manajemen produk/makanan halal. Memang manajemen tentu adalah bidang kajian yang mestinya juga dikaji di fakultas lain (fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas dakwah, atau fakultas ilmu social), tetapi apakah fakultas Syari'ah juga melihat adanya aspek-aspek hukum dari bidang manajemen itu sebagaimana juga perlu adanya kajian hukum industry dan perburuhan?

Apabila jurusan-jurusan pada Fakultas Syari'ah dilihat dari segi epistemologi ushul fikih, maka kekosongannya semakin nampak. Sejauh ini belum ada Jurusan yang mengkaji secara khusus dan mempersiapkan keahlian di bidang filsafat hukum Islam (*philosophy of Islamic law*) dan teori hukum Islam (*Islamic legal theories* seperti *qawa'id al-ushuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah*). Mungkin ini pula salah satu sebab mengapa kehidupan pemikiran hukum Islam di Indonesia terasa kaku, karena lebih banyak dibangun atas dasar pemikiran fikih yang terkotak-kotak dan kaku ketimbang pemikiran dinamis ushul fikihnya. Ulama-ulama Indonesia juga nampaknya lebih suka menulis kitab fikih ketimbang kitab ushul fikih, kecuali satu atau dua orang. Di Mesir dan Arab Saudi, kajian ushul fikih mendapat tempat yang penting sebagai bidang keahlian/jurusan tersendiri.

Dasar pertimbangan ketiga yang perlu dijadikan landasan ialah epitemologi ilmu hukum, terutama setelah sebagian IAIN menjadi UIN. Dalam buku-buku Pengantar Hukum Indonesia biasanya diperkenalkan sejumlah konsep dan bidang kajian yang dapat membangun suatu bidang keahlian di bidang hukum, yaitu konsep tata-hukum, bidang kajian hukum tata-negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum pajak,

hukum internasional, hukum acara, dan hukum antar golongan.⁹ Bidang-bidang kajian hukum ini pertama-tama tentu dapat dipertimbangkan menjadi jurusan-jurusan pada Program Studi S1 (umumnya Fakultas Hukum di Indonesia belum membuat jurusan-jurusan pada jenjang S1), S2, atau S3. Sama pentingnya dengan itu atau bahkan lebih penting dari itu ialah mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan bidang-bidang kajian ilmu hukum (umum) ini dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan baik dalam jurusan di bawah ilmu hukum ataupun di bawah ilmu Syari'ah.

Penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan bidang kajian/jurusan/prodi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum atau Program Pasca Sarjana Studi Islam Konsentrasi Syari'ah. Sedikitnya ada dua cara untuk memilahnya, yaitu pertama, dengan penerapan konsep tiga tataran penelitian hukum (filosofis, normative, dan empiric) dan kedua, dengan menjadikan epistemologi fikih, ushul fikih, dan ilmu hukum sebagai pijakan berpikirnya. Dengan kombinasi dua cara itu, telah nampak beberapa lowongan keahlian yang perlu dibangun dan ditumbuhkan ke depan, antara lain:

1. Jurusan/prodi/konsentrasi: ushul fikih dan qaidah fikhiyyah (filsafat hukum Islam, teori hukum Islam, dan metodologi hukum Islam);
2. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum Islam dan hak asasi manusia;
3. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum industri dan perburuhan Islam;
4. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum perpajakan dan hukum Islam;

⁹ Lihat misalnya JB Daliyo SH, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).

5. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum pertanahan dan hukum Islam;
6. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum internasional Islam;
7. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum perdagangan internasional Islam;
8. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum (manajemen) penyelenggaraan haji;
9. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum (manajemen) pengeolaan zakat;
10. Jurusan/prodi/konsentrasi: hukum (manajemen) makanan/produk halal.

Sepuluh bidang keahlian baru tersebut tentu saja di luar bidang hukum ekonomi Syari'ah, hukum perbankan Syari'ah, dan hukum asuransi Syari'ah yang sekarang telah berkembang di sejumlah fakultas Syari'ah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Mohamad Atho Mudzhar, *Islam And Islamic Law In Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2003
- Jami'at al-Azhar, 'Alaqt al-'Ammah, *Taqwim Jami'at Al-Azhar*, Kairo, 1992 M/1412 H
- Wizarat al-Ta'lim al-'Ali, al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, *Daf'il al-Ta'lim al-'Ali fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah*, 1196 M/1416 H
- Zainuddin Jaffar, "Contemporary Islamic Legal Training in Malaysia: Case of the International Islamic University Malaysia", dalam Isma-ae Alee, et al (eds.), *Islamic Studies In Asean: Presentation Of An International Seminar*, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand 2000.

Taqiyy al-din al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥill Ghāyah al-Ikhtisār*, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah Indonesia, t.th.

JB Daliyo SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.